



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2016 - 2021

PRAJA WIRAWA '50



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Aur No. 1 Telp. (0751) – 29675 Fax. 29675 Padang
[http : //www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id). e-mail. pol_pp@sumbarprov.go.id



KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR: 050 / 686.a / IX / Satpol PP - 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 – 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan dengan ditetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, perlu dilakukan penetapan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
12. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 332-927-2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
13. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 September 2016**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**



HAZWIR, SH, M. Hum
Pembina Utama Muda, NIP. 19641111 199003 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
4. Sdr. Kepala BAPPEDA Provinsi Sumatera Barat;
5. Sdr. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan atas limpahan Rahmat dan Hidayah Allah SWT, sehingga dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Renstra Satpol PP Prov Sumbar Tahun 2016-2021) ini dapat disusun dan ditetapkan.

Penyusunan Rencana Strategis ini berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu dan untuk mendukung kesuksesan RPJMD Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Demikian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat ini disusun dan ditetapkan, atas dukungan, kritik dan saran semua pihak diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sumatera Barat,



NAZWIR, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19641111 199003 1 008



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Bagan	iv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II Gambaran Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	5
2.2 Sumber Daya SKPD	9
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	19
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi.....	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	21
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	25
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	27
BAB IV Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan	29
4.1 Visi dan Misi SKPD	29
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	30
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD	35
BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	38
BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	48



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rincian Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2015	9
Tabel 2.2	Daftar Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat	10
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat	17
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat	18
Tabel 4.1	Target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021	32
Tabel 4.2	Ukuran keberhasilan/indikator dari tujuan/hasil program dan targetnya serta indikator kinerja utama (IKU) pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2012 (Kontrak Kinerja)	33
Tabel 4.3	Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat	36
Tabel 5.1	Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat	39
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021	48



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat	6
-----------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan pelaksana dalam menyukseskan penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Gubernur/Wakil Gubernur terpilih tahun 2016-2021. Renstra SKPD ini disusun dengan tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra SKPD; penyusunan rancangan Renstra SKPD; penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan penetapan Renstra SKPD.

Dalam hal keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya, Rencana Strategis ini disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019. Kemudian Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam penyusunan rencana strategisnya untuk menselaraskan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya pelaksanaan Renstra ini, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja. Renja adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas program dan kegiatan SKPD.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;

12. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 332-927-2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan baik tingkat Pemerintah Provinsi maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur serta Satpol PP dengan memuat arah kebijakan dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta perencanaan penganggaran Satpol PP sebagai perangkat Perangkat Daerah serta ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran jangka waktu lima tahun kedepan;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja serta perencanaan penganggaran Satpol PP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang sinergis dan selaras antara pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III : ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD


Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian dan 8 (delapan) Seksi dengan susunan organisasi tergambar pada bagan 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sumatera Barat



Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2013, tugas pokok dan fungsi masing-masing sekretariat dan bidang adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, pengelolaan program kegiatan, keuangan, kepegawaian dan umum. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan perencanaan program kegiatan dan ketatausahaan;



- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan dan urusan kepegawaian dan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan administrasi keluar dan di dalam organisasi;

2. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan Penegakan Perundang-Undangan Daerah dalam penyidikan Pegawai Negeri Sipil. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. Menyusun bahan pengkajian kebijakan teknis penegakan perundang-undangan daerah;
- b. Menyusun bahan pengkajian fasilitasi penegakan perundang-undangan daerah;
- c. Menyusun program dan urusan yang menjadi kewenangan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;

3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis operasi dan pengendalian dan kerjasama;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi bidang operasi dan pengendalian dan kerjasama;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi bidang operasi dan pengendalian dan kerjasama;

4. Bidang Pendayagunaan Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan Sumber Daya Aparatur. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Sumber Daya Aparatur, mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelatihan dasar dan teknis fungsional;

- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi teknis pelatihan dasar dan teknis fungsional;
- c. Penyelenggaraan kebijakan dan fasilitasi teknis pelatihan dasar dan teknis fungsional;

5. Bidang Perlindungan Masyarakat

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di Bidang Perlindungan Masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina potensi perlindungan masyarakat dan pengarahannya dan pengendalian satuan linmas;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina potensi perlindungan masyarakat dan pengarahannya dan pengendalian satuan linmas.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, maka tata laksana (proses, prosedur dan mekanisme) Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja mencakup tata laksana Kepala Satpol PP, Sekretariat, Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Pendayagunaan Aparatur dan Bidang Perlindungan Masyarakat. Gambaran umum tata laksana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seks, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Satpol PP, serta instansi lain di luar Satpol PP, sesuai dengan tugas pokok.
2. Kepala Satpol PP wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Kepala Satpol PP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
4. Kepala Satpol PP bertanggung jawaban memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

5. Kepala satuan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu
6. Setiap laporan yang diterima oleh kepala Satpol PP dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut
7. Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
8. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Satuan Pol PP dan unit organisasi dibawahnya wajib mengadakan rapat secara berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

2.2 Sumber Daya SKPD

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat pada per 31 Desember 2015, terdiri atas sumber daya manusia dan aset.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 168 orang. Rincian menurut Golongan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rincian Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat
Per 31 Desember 2015

Golongan	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
IV	2	3	-	-	-	-	5
III	4	13	-	8	-	-	25
II	-	-	2	75	-	-	77
I	-	-	-	-	2	1	3
PTT/Peg.Kontrak	-	-	-	58	-	-	58
Jumlah	6	16	2	141	2	1	168



2. Aset

Aset yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan peralatan dan perlengkapan kantor berupa meja dan kursi, komputer, laptop, almari, filling kabinet dan lain-lain. Jumlah aset yang dimiliki dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Daftar Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sumatera Barat



No	Nama	Kode Barang	Jumlah	Harga Perolehan	Rincian	Merek / Model	Total Perolehan	Nilai Perolehan	Ukuran/CC	Bahan	Tahun Perolehan
1	GENERATOR	02.02.03.04.01	1	17.950.000,00	-	-	17.950.000	17.950.000	-	-	2015
2	MESIN POMPA	02.02.03.05.05	1	14.700.000,00	SANYO	-	14.700.000	14.700.000	-	Besi	2009
3	MINIBUS TOYOTA	02.03.01.02.04	1	175.150.000,00	TOYOTA	NEW AVANZA VELOZ 1.5 M/T	175.150.000	175.150.000	-	Besi	2012
4	MOBIL DINAS KASAT	02.03.01.02.04	1	260.697.000,00	TOYOTA	INNOVA	260.697.000	260.697.000	2000 CC	Besi	2011
5	TRUK DALMAS	02.03.01.03.01	1	309.485.000,00	TOYOTA	DYNA 110 FT	309.485.000	309.485.000	-	Besi	2012
6	MOBIL PATROLI	02.03.01.03.02	1	80.000.000,00	TOYOTA	KIJANG PICK UP	80.000.000	80.000.000	-	Besi	2003
7	MOBIL PATROLI	02.03.01.03.02	1	369.140.000,00	-	-	369.140.000	369.140.000	-	-	2015
8	SEPEDA MOTOR PAMWAL	02.03.01.05.01	2	64.200.000,00	-	-	128.400.000	128.400.000	-	-	2015
9	SEPEDA MOTOR PAMWAL	02.03.01.05.01	1	49.060.000,00	Yamaha	-	49.060.000	49.060.000	-	Besi	2008
10	SEPEDA MOTOR PAMWAL	02.03.01.05.01	1	49.060.000,00	Yamaha	-	49.060.000	49.060.000	-	Besi	2008
11	Scanner	02.04.03.07.10	1	2.200.000,00	Plustek/s400	-	2.200.000	2.200.000	247x47x33.	Campuran	2016
12	MESIN TIK	02.06.01.01.01	2	3.500.000,00	OLYMPIA	-	7.000.000	7.000.000	-	Campuran	2012
13	MESIN TIK	02.06.01.01.01	2	1.950.000,00	LOYAL	-	3.900.000	3.900.000	-	Campuran	2011
14	Mesin Tik Listrik	02.06.01.01.08	1	3.200.000,00	Nakajima	AX 160	3.200.000	3.200.000	-	Fiber	2016
15	MESIN HITUNG LISTRIK	02.06.01.02.02	1	2.000.000,00	-	-	2.000.000	2.000.000	-	-	2014
16	LEMARIBESI	02.06.01.04.01	2	3.447.500,00	LION	-	6.895.000	6.895.000	-	Besi	2013
17	LEMARIBESI	02.06.01.04.01	2	3.075.000,00	-	-	6.150.000	6.150.000	-	Besi	2011
18	LEMARIBESI	02.06.01.04.01	2	3.075.000,00	MUSTAG	-	6.150.000	6.150.000	-	Besi	2011
19	FILLING KABINET	02.06.01.04.04	2	3.230.000,00	LION	-	6.460.000	6.460.000	-	Besi	2013
20	FILLING KABINET	02.06.01.04.04	2	3.000.000,00	LION	-	6.000.000	6.000.000	-	Besi	2012
21	FILLING KABINET	02.06.01.04.04	1	2.720.000,00	-	-	2.720.000	2.720.000	-	Besi	2011
22	FILLING KABINET	02.06.01.04.04	2	2.720.000,00	TOP	-	5.440.000	5.440.000	-	Besi	2011
23	FILLING KABINET	02.06.01.04.04	1	2.720.000,00	TOP	-	2.720.000	2.720.000	4 LACI	Besi	2011
24	BRANDKAS	02.06.01.04.06	1	613.000,00	Tai Kuang Safe	CH-091	613.000	613.000	-	Besi	1981
25	BRANDKAS	02.06.01.04.06	1	3.981.000,00	Lion	-	3.981.000	3.981.000	-	Besi	2002
26	LEMARI ARSIP	02.06.01.04.12	1	1.500.000,00	-	-	1.500.000	1.500.000	-	KAYU, KACA	2002
27	LEMARI ARSIP	02.06.01.04.12	1	1.500.000,00	-	-	1.500.000	1.500.000	-	KAYU, KACA	2004
28	ALAT PENGHANCUR KERTAS	02.06.01.05.05	1	1.200.000,00	-	-	1.200.000	1.200.000	-	-	2015
29	MESIN ABSENSI	02.06.01.05.17	2	24.750.000,00	-	-	49.500.000	49.500.000	-	-	2015
30	PELBED	02.06.02.01.08	30	832.500,00	Pelbed	-	24.975.000	24.975.000	-	Campuran	2014



31	MEJA INFORMASI	02.06.02.01.17	1	6.000.000,00	-	-	6.000.000	6.000.000	-	Kayu	2015
32	KURSI TAMU	02.06.02.01.28	1	2.400.000,00	LEXIS	-	2.400.000	2.400.000	-	KAYU/ BUSA	2004
33	TENDA	02.06.02.01.47	1	20.000.000,00	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	2015
34	VACUM CLEANER	02.06.02.03.01	1	3.000.000,00	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	2014
35	AIR CONDISIONER	02.06.02.04.03	1	4.200.000,00	LG	-	4.200.000	4.200.000	1 PK	Fiber	2009
36	AIR CONDITIONER	02.06.02.04.03	2	9.500.000,00	PANASONIC	-	19.000.000	19.000.000	-	Fiber	2013
37	AIR CONDITIONER	02.06.02.04.03	1	9.400.000,00	PANASONIC	-	9.400.000	9.400.000	-	Fiber	2013
38	AIR CONDITIONER	02.06.02.04.03	2	9.392.500,00	-	-	18.785.000	18.785.000	-	-	2015
39	AC	02.06.02.04.03	1	7.000.000,00	PANASONIC	2 PK	7.000.000	7.000.000	-	Campuran	2012
40	Televisi	02.06.02.06.03	1	3.200.000,00	LG	LED	3.200.000	3.200.000	18"	Campuran	2012
41	TELEVISI BOX	02.06.02.06.03	1	4.000.000,00	SONY	-	4.000.000	4.000.000	21"	Fiber	2004
42	TELEVISI	02.06.02.06.03	1	6.400.000,00	LG	Layar Datar	6.400.000	6.400.000	29 Inchi	Campuran	2009
43	WIRELESS	02.06.02.06.12	1	13.550.000,00	TOA	-	13.550.000	13.550.000	200-300 W	Fiber	2011
44	MIKROFON	02.06.02.06.14	1	1.100.000,00	TOA	-	1.100.000	1.100.000	-	Besi	2011
45	HANDY CAM	02.06.02.06.49	1	6.700.000,00	Sony	DCR- PJ6E(1737009)	6.700.000	6.700.000	-	Fiber	2014
46	HANDY CAM	02.06.02.06.49	1	8.100.000,00	Sony	DCR-SR68	8.100.000	8.100.000	-	Campuran	2012
47	PENAMPUNGAN AIR	02.06.02.06.50	1	9.950.000,00	-	-	9.950.000	9.950.000	-	-	2014
48	KOMPUTER PERSONAL	02.06.03.02.01	1	9.250.000,00	-	-	9.250.000	9.250.000	-	Fiber	2013
49	KOMPUTER PERSONAL	02.06.03.02.01	1	9.250.000,00	-	-	9.250.000	9.250.000	-	Fiber	2013
50	KOMPUTER PERSONAL	02.06.03.02.01	1	9.200.000,00	-	-	9.200.000	9.200.000	-	Fiber	2010
51	KOMPUTER PERSONAL	02.06.03.02.01	2	9.000.000,00	-	-	18.000.000	18.000.000	-	-	2015
52	KOMPUTER PERSONAL	02.06.03.02.01	1	8.900.000,00	-	-	8.900.000	8.900.000	-	Campuran	2012
53	KOMPUTER PERSONAL	02.06.03.02.01	1	8.800.000,00	-	-	8.800.000	8.800.000	-	Campuran	2011
54	KOMPUTER PERSONAL	02.06.03.02.01	1	8.167.500,00	LENOVO	-	8.167.500	8.167.500	-	Campuran	2010
55	KOMPUTER PERSONAL	02.06.03.02.01	1	8.950.000,00	HP	-	8.950.000	8.950.000	-	Campuran	2009
56	KOMPUTER	02.06.03.02.01	1	9.297.500,00	-	-	9.297.500	9.297.500	-	-	2014



57	LAP TOP	02.06.03.02.02	1	9.500.000,00	HP	-	9.500.000	9.500.000	-	Stainless steel	2013
58	LAP TOP	02.06.03.02.02	0	24.000.000,00	Toshiba	-	24.000.000	24.000.000	-	Campuran	2004
59	Laptop	02.06.03.02.02	1	12.500.000,00	Toshiba	Satelit	12.500.000	12.500.000	-	Campuran	2015
60	LAP TOP	02.06.03.02.02	1	11.700.000,00	COMPAQ	PRESARI	11.700.000	11.700.000	14"	Campuran	2008
61	LAP TOP	02.06.03.02.02	1	9.900.000,00	TOSHIBA	-	9.900.000	9.900.000	-	Campuran	2012
62	LAP TOP	02.06.03.02.02	1	9.750.000,00	TOSHIBA	-	9.750.000	9.750.000	14"	Campuran	2011
63	LAPTOP	02.06.03.02.02	1	9.525.000,00	-	-	9.525.000	9.525.000	-	-	2014
64	LAP TOP	02.06.03.02.02	1	9.500.000,00	TOSHIBA	-	9.500.000	9.500.000	-	Fiber	2013
65	LAP TOP	02.06.03.02.02	1	9.500.000,00	TOSHIBA	-	9.500.000	9.500.000	-	Fiber	2013
66	LAP TOP	02.06.03.02.02	1	8.800.000,00	Toshiba	-	8.800.000	8.800.000	-	Campuran	2010
67	LAP TOP	02.06.03.02.02	1	8.650.000,00	Toshiba	L640	8.650.000	8.650.000	14"	Campuran	2010
68	LAPTOP	02.06.03.02.02	1	8.650.000,00	TOSHIBA	-	8.650.000	8.650.000	-	Fiber	2010
69	LAPTOP	02.06.03.02.02	1	7.195.000,00	Acer	NXM N6S NN01 4270841A7600	7.195.000	7.195.000	-	Fiber	2014
70	LAP TOP	02.06.03.02.02	1	9.500.000,00	TOSHIBA	-	9.500.000	9.500.000	-	Fiber	2013
71	PRINTER	02.06.03.04.08	1	1.195.000,00	-	-	1.195.000	1.195.000	-	-	2014
72	PRINTER	02.06.03.04.08	1	3.400.000,00	CANON	-	3.400.000	3.400.000	-	Campuran	2012
73	PRINTER	02.06.03.04.08	2	1.150.000,00	CANON	-	2.300.000	2.300.000	-	Fiber	2013
74	PRINTER A3	02.06.03.04.08	1	4.500.000,00	CANON	-	4.500.000	4.500.000	-	Fiber	2013
75	PRINTER	02.06.03.04.08	1	3.100.000,00	BROTHER	Multi Fungsi	3.100.000	3.100.000	-	Campuran	2012
76	PRINTER	02.06.03.04.08	0	3.000.000,00	CANON	-	3.000.000	3.000.000	-	Fiber	2009
77	PRINTER	02.06.03.04.08	1	2.975.000,00	CANON	PIXMA	2.975.000	2.975.000	-	Fiber	2011
78	PRINTER	02.06.03.04.08	1	2.975.000,00	Canon	MX328	2.975.000	2.975.000	-	Fiber	2011
79	PRINTER	02.06.03.04.08	0	2.900.000,00	EPSON	-	2.900.000	2.900.000	-	Fiber	2010
80	PRINTER	02.06.03.04.08	2	1.896.000,00	-	-	3.792.000	3.792.000	-	-	2015



81	PRINTER	02.06.03.04.08	2	750.000,00	CANON	-	1.500.000	1.500.000	-	Fiber	2013
82	PRINTER	02.06.03.04.08	1	6.500.000,00	EPSON	LQ-2180	6.500.000	6.500.000	-	Campuran	2007
83	PERALATAN JARINGAN	02.06.03.06.02	0	1.500.000,00	-	-	1.500.000	1.500.000	-	Fiber	2009
84	MODEM	02.06.03.06.04	0	2.200.000,00	-	-	2.200.000	2.200.000	-	Fiber	2010
85	MEJA KERJA PIMPINAN	02.06.04.01.04	1	1.560.000,00	-	-	1.560.000	1.560.000	-	KAYU, KACA	2002
86	MEJA KERJA PIMPINAN ES. II	02.06.04.01.04	1	6.100.000,00	-	-	6.100.000	6.100.000	-	Kayu	2013
87	MEJA KERJA KEPALA BIDANG	02.06.04.01.05	3	187.250,00	-	-	561.750	561.750	-	KAYU, KACA	2002
88	MEJA KERJA SEKRETARIS	02.06.04.01.05	1	4.880.000,00	-	-	4.880.000	4.880.000	-	KAYU, KACA	2011
89	MEJA KERJA 1/2 BIRO	02.06.04.01.06	2	336.960,00	-	-	673.920	673.920	-	KAYU, KACA	2003
90	MEJA KERJA PIMPINAN ES. IV	02.06.04.01.06	8	2.975.000,00	-	-	23.800.000	23.800.000	-	Kayu	2013
91	MEJA KERJA 1/2 BIRO	02.06.04.01.06	4	3.975.000,00	-	-	15.900.000	15.900.000	-	Kayu	2014
92	MEJA KERJA PEGAWAI	02.06.04.01.08	1	200.000,00	-	-	200.000	200.000	-	Kayu	2004
93	MEJA 1/2 BIRO	02.06.04.01.08	1	336.960,00	-	-	336.960	336.960	-	KAYU, KACA	2003
94	MEJA KERJA 1/2 BIRO	02.06.04.01.08	1	336.960,00	-	-	336.960	336.960	-	KAYU, KACA	2003
95	MEJA KERJA	02.06.04.01.08	2	500.000,00	-	-	1.000.000	1.000.000	-	Kayu	2004
96	MEJA KERJA	02.06.04.01.08	2	4.500.000,00	-	-	9.000.000	9.000.000	-	Kayu	2015
97	KURSI KERJA PIMPINAN ES. II	02.06.04.03.04	1	3.975.000,00	-	-	3.975.000	3.975.000	-	Kayu	2013
98	KURSI KERJA SEKRETARIS	02.06.04.03.05	1	69.000,00	-	-	138.000	138.000	-	BESI, PLASTIK	2002
99	KURSI KERJA PIMPINAN ES. III	02.06.04.03.05	2	3.150.000,00	-	-	6.300.000	6.300.000	-	Kayu	2013
100	KURSI KERJA KEPALA BIDANG	02.06.04.03.05	0	69.000,00	-	-	69.000	69.000	-	Campuran	2002



101	KURSI KERJA KEPALA BIDANG	02.06.04.03.05	1	69.000,00	OMEX	-	69.000	69.000	-	BESI, PLASTIK, BUSA	2002
102	KURSI KERJA	02.06.04.03.08	2	490.000,00	-	-	980.000	980.000	-	Besi	2010
103	KURSI KERJA	02.06.04.03.08	5	1.000.000,00	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	2015
104	KURSI PUTAR	02.06.04.03.08	3	490.000,00	OMEX	-	1.470.000	1.470.000	-	Campuran	2010
105	KURSI KERJA	02.06.04.03.08	1	490.000,00	OMEX	-	490.000	490.000	-	-	2010
106	KURSI KERJA	02.06.04.03.08	10	1.000.000,00	-	-	10.000.000	10.000.000	-	BESI, PLASTIK, BUSA	2015
107	KURSI PUTAR	02.06.04.03.08	2	490.000,00	-	-	980.000	980.000	-	BESI, PLASTIK, BUSA	2010
108	KURSI KERJA	02.06.04.03.08	4	480.000,00	-	-	1.920.000	1.920.000	-	Campuran	2009
109	KURSI KERJA	02.06.04.03.08	5	480.000,00	-	-	2.400.000	2.400.000	-	Besi	2009
110	KURSI KERJA	02.06.04.03.08	10	413.600,00	OMEX (CO KLAT)	-	4.136.000	4.136.000	-	BESI, PLASTIK	2013
111	KURSI KERJA STAF	02.06.04.03.08	10	413.000,00	-	-	4.130.000	4.130.000	-	-	2014
112	KURSI KERJA	02.06.04.03.08	2	490.000,00	-	-	980.000	980.000	-	Campuran	2010
113	KURSI KERJA	02.06.04.03.08	1	480.000,00	Fantoni	-	480.000	480.000	-	Campuran	2009
114	KAMERA	02.07.01.01.01	1	5.650.000,00	NIXON	SLR	5.650.000	5.650.000	-	Campuran	2012
115	PROYEKTOR	02.07.01.01.03	1	10.800.000,00	-	-	10.800.000	10.800.000	-	-	2014
116	LCD PROJECTOR	02.07.01.01.03	1	15.500.000,00	TOSHIBA	-	15.500.000	15.500.000	-	Campuran	2008
117	SOUND SYSTEM	02.07.01.01.45	1	67.870.000,00	-	-	67.870.000	67.870.000	-	Campuran	2013
118	SEPERANGKAT SOUND SYSTEM	02.07.01.01.45	1	19.360.000,00	-	-	19.360.000	19.360.000	-	-	2014
119	UPS	02.07.01.01.52	4	1.764.875,00	-	-	7.059.500	7.059.500	-	-	2015
120	KEYBOARD	02.07.01.01.82	1	23.100.000,00	-	-	23.100.000	23.100.000	-	Fiber	2013
121	HANDY TALKY	02.07.02.01.14	2	2.350.000,00	KENWOOD	-	4.700.000	4.700.000	-	Campuran	2010
122	HANDY TALKY	02.07.02.01.14	1	2.564.000,00	-	-	2.564.000	2.564.000	-	Campuran	2010
123	HANDY TALKY	02.07.02.01.14	10	2.750.000,00	-	-	27.500.000	27.500.000	-	-	2015
124	HANDY TALKY (HT)	02.07.02.01.14	4	2.375.000,00	-	-	9.500.000	9.500.000	-	Campuran	2012
125	HANDY TALKY	02.07.02.01.14	8	1.750.000,00	-	-	14.000.000	14.000.000	-	-	2015



126	HANDY TALKY	02.07.02.01.14	2	1.000.000,00	KENWOOD	-	2.000.000	2.000.000	-	Campuran	2005
127	HANDY TALKY	02.07.02.01.14	4	980.000,00	Berlin	UV-B5	3.920.000	3.920.000	-	Fiber	2014
128	HANDY TALKY	02.07.02.01.14	2	2.375.000,00	ICOM	-	4.750.000	4.750.000	-	Campuran	2011
129	HANDY TALKY	02.07.02.01.14	1	2.007.000,00	-	-	2.007.000	2.007.000	-	Campuran	2010
130	FAKSIMILE	02.07.02.01.20	1	3.500.000,00	-	-	3.500.000	3.500.000	-	-	2015
131	FAKSIMILE	02.07.02.01.20	1	7.600.000,00	HP	LASERJET 3050	7.600.000	7.600.000	-	Fiber	2008
132	Smartphone	02.07.02.01.23	1	4.092.000,00	Asus	PadfoneS	4.092.000	4.092.000	9" & 5 "	Fiber	2016
133	RADIO RIG	02.07.02.03.01	3	5.850.000,00	KENWOOD	-	17.550.000	17.550.000	-	Campuran	2011
134	RADIO RIG	02.07.02.03.01	1	5.850.000,00	KENWOOD	-	5.850.000	5.850.000	-	Campuran	2011
135	RADIO RIG	02.07.02.03.01	1	6.000.000,00	KENWOOD	-	6.000.000	6.000.000	-	Campuran	2009
136	RADIO RIG	02.07.02.04.03	2	10.000.000,00	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	2015
137	ANTENA PEMANCAR	02.07.03.07.03	1	11.300.000,00	-	-	11.300.000	11.300.000	-	Baja	2009
138	PISTOL	02.10.01.01.02	5	11.950.000,00	-	-	59.750.000	59.750.000	-	-	2015
139	Pistol	02.10.01.01.02	1	14.000.000,00	-	-	14.000.000	14.000.000	-	-	-
140	Pistol	02.10.01.01.02	2	14.000.000,00	-	-	28.000.000	28.000.000	-	Besi	2015
141	PISTOL	02.10.01.01.02	2	45.625.000,00	KIMER	-	91.250.000	91.250.000	-	Baja	2005
142	TAMENG DAN PERANGKAT	02.10.02.01.10	30	2.690.000,00	-	-	80.700.000	80.700.000	-	Fiber	2011
143	BODY PROTECTOR	02.10.02.01.10	4	750.000,00	-	-	3.000.000	3.000.000	-	Kulit	2011
Total							2.701.592.090				

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yaitu menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Sehubungan hal tersebut, untuk mengukur capaian kinerja SKPD menurut SPM tidak bisa diukur karena belum adanya aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Standar Pelayanan Minimal untuk Satpol PP Provinsi namun hanya untuk Standar Pelayanan Minimal untuk Satpol PP Kabupaten/Kota. Untuk capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bisa diukur dengan sasaran Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat dengan indikator kinerja utama jumlah kasus perbuatan maksiat yang ditangani. Penilaian capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sumatera Barat

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahu Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah kasus perbuatan maksiat yang ditangani			Target RPJMD	1368	1313	1261	1210	1162	1038	1508	1095	900	786	124,12	85,15	113,16	125,62	132,36

Berdasarkan tabel 2.3 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Satpol PP umumnya diatas 100%, namun tetap harus ditingkatkan karena tupoksi Satpol PP sangat penting.



Kemudian untuk kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dari segi keuangan dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sumatera Barat

Uraian	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi Anggaran pada tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Belanja Tidak Langsung	5.350.723.767	6.528.943.172	6.831.007.686	7.316.216.261	7.506.447.659	8.022.564.156	5.127.762.377	5.710.656.296	6.239.069.560	6.648.297.676	7.061.121.361	7.565.226.988	95,83	87,50	91,33	90,87	94,07	94,30	6.925.983.784	6.392.022.376
Belanja Langsung	2.573.225.000	3.475.045.150	4.249.492.594	5.055.453.976	6.464.718.392	6.979.556.500	2.386.019.377	3.269.281.032	3.917.500.613	4.548.739.725	5.826.115.241	6.597.457.445	92,72	94,10	92,19	89,98	90,12	94,53	4.799.581.935	4.424.185.572

Berdasarkan tabel 2.4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 rasio antara realisasi dan anggaran belanja tidak langsung dinilai baik tetapi tahun 2010, 2012, 2013, 2014 dan 2015 sangat baik. Sedangkan rasio antara realisasi dan anggaran belanja langsung pada tahun 2013 dinilai baik tetapi tahun 2010, 2011, 2012, 2014 dan 2015 sangat baik. Selanjutnya rata-rata anggaran belanja tidak langsung Satpol PP Prov Sumbar yaitu: Rp. 6.925.983.784 dan realisasi Rp. 6.392.022.376 atau lebih kurang diatas 90%. Kemudian rata-rata anggaran belanja langsung Satpol PP Prov Sumbar yaitu: Rp. 4.799.581.935 dan realisasi Rp. 4.424.185.572 atau lebih kurang diatas 90%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Telaahan Renstra K/L yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019. Program kerja K/L tersebut yaitu Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Satpol PP mendukung Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yaitu agar mewujudkan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat seperti rencana K/L.

Dari segi RTRW Provinsi Sumatera Barat 2012-2032, untuk Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh provinsi di sebut PKWp. Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan, maka rencana struktur pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2032 terdiri dari 1 (satu) kota PKN, Kota Padang. 5 (lima) kota PKW, . Kota Bukittinggi, Pariaman, Sawahlunto, Kota Solok, Muara Siberut. 4 (empat) kota PKWp, . Kota Payakumbuh, Kota Pulau Punjung, Kota Tapan, Kota Simpang Empat dan 10 (sepuluh) kota PKL, Kota Padang Panjang, Kota Lubuk Sikaping, Kota Sari Lamak, Kota Batusangkar, Kota Padang Aro, Kota Tuapejat, Kota Lubuk Basung, Kota Muaro Sijunjung, Kota Lubuk Alung, Kota Aro Suka. Kemudian Kawasan lindung diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan. Pengembangan kawasan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat bahaya bencana alam seperti banjir, erosi, longsor, kekeringan, pendangkalan waduk dan lain sebagainya. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga kerusakan bencana sosial akibat hilangnya asset hidup yang seharusnya diperoleh masyarakat. Luas Hutan Lindung Sk. 422 th 1999 : 910.532 Ha dan Rencana th 2028: 719.989 Ha. Berdasarkan hal tersebut, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yaitu mewujudkan penegakan Perda, penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat semakin besar karena rencana struktur pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2032 terdiri dari 1 (satu) kota PKN, 5 (lima) kota PKW, 4 (empat) kota PKWp, dan 10 (sepuluh) kota PKL serta menetapkan kawasan lindung diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan. Kemudian rencana struktur pusat kegiatan tersebut bisa berpotensi semakin banyak terjadinya penyakit masyarakat (maksiat).

Kemudian dari sisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), bahwa pembangunan berkembang dengan pesat, dan perlu dilakukan pengendalian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun bagi kelestarian alam. Mengingat pentingnya kelestarian alam bagi makhluk hidup, maka ditetapkan kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam. Selanjutnya kawasan rawan bencana di wilayah Provinsi Sumatera Barat dapat dibedakan sebagai berikut: Kawasan Rawan Tanah Longsor tersebar hampir merata di seluruh Sumatera Barat terutama pada sepanjang jalur patahan samangko, pada zona ini banyak terdapat morfologi dan relief yang terjal serta banyak daerah hancuran menjadi zona rentan gerakan tanah karena terkena patahan. Selain itu pada kawasan gunung api, hal ini disebabkan oleh batuan produk gunung api kuarter merupakan batuan yang tidak solid, menempati morfologi perbukitan sehingga mudah longsor akibat curah hujan tinggi maupun akibat getaran gempa bumi. Lebih 50% dari luas provinsi Sumatera Barat merupakan daerah dengan zona kerentanan gerakan tanah tinggi dan Zona gerakan tanah menengah. Kawasan ini tersebar mulai dari Kabupaten Pasaman, sampai pada perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai wilayah perbatasan dengan Provinsi Riau, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan hingga ke perbatasan Propinsi Bengkulu. Kawasan Rawan Banjir di Sumatera Barat terdapat di kawasan-kawasan yang bercirikan: daerah berlereng landai, pertemuan dua sungai besar, banyak terdapat meander sungai, adanya perubahan kelereng yang tiba-tiba, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul. Wilayah dengan ciri-ciri seperti ini terdapat di Kinali, Air Bangis, dan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat; Painan, Air Haji, dan sekitar Lunang Silaut, di Kabupaten Pesisir Selatan; Kota Solok, Kota Padang, Kabupaten Solok dan Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. Berdasarkan hal tersebut, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yaitu agar mewujudkan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat karena dalam perlindungan masyarakat ada upaya anggota Satpol PP dan Satlinmas untuk penanganan resiko bencana.

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan identifikasi permasalahan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dan faktor penghambat yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut:

Permasalahan

Permasalahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 bahwa salah satu tugas pokok Satpol PP yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satpol PP untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Perda. Hal ini terjadi karena:

- Beberapa Perda belum mempunyai sanksi hukum yang tegas
- Kebocoran Informasi masih sangat besar
- Jumlah PPNS tidak seimbang dengan jumlah Perda yang akan ditegakan

2. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan gesekan – gesekan antara masyarakat dengan

masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah. Kemudian pada saat ini, tingkat heterogen masyarakat sangat tinggi.

3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat belum optimal

Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini bergesernya gaya hidup masyarakat yang mengarah ke individualisme sehingga kurangnya masyarakat mengikuti penyelenggaraan perlindungan masyarakat

4. Masih terjadinya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Falsafah masyarakat Sumatera Barat yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, maka tatanan kehidupan masyarakat Sumatera Barat didasarkan kepada aturan agama islam dan dipengaruhi adat dan budaya minang. Falsafah tersebut telah dituangkan dalam Perda Nomor 11 tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan Maksiat. Namun, saat ini masih terjadi perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat.

5. Pelaksanaan tata pemerintahan yang belum maksimal dan kurangnya sumber daya aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan

Pelaksanaan tata pemerintahan yang harus ditingkatkan yaitu pelayanan publik, sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan. Kemudian salah satu kunci sukses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi adalah kompetensi aparatur yang berkualitas, hal tersebut juga dibutuhkan oleh Satpol PP. Namun pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan sumber daya aparatur masih kurang maksimal, hal ini terjadi karena anggaran, jumlah aparatur dan jenis program pendidikan/pelatihan aparatur masih terbatas.

Faktor Penghambat

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang dapat mengganggu kelancaran/kesuksesan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu kurangnya jumlah, kualitas dan komitmen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Sedangkan faktor penghambat lainnya adalah masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, telah ditetapkan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2016-2021 menjadi Visi, Misi, dan Program Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Visi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah:

“Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani Dan Sejahtera”

Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut jelaskan pengertian sebagai berikut:

Madani

Sumatera Barat *Madani* adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual

Sejahtera

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersediannya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpeliharaan dengan baik.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu sarana dan prasarana dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar harus terus menerus mengikuti dinamika



perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Sedangkan Misi pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah;
2. Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter Dan Berkualitas Tinggi;
4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan Yang Tangguh, Produktif Dan Berdaya Saing Regional Dan Global Dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Pembangunan Daerah;
5. Meningkatkan Infrastruktur Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi diatas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas pokok menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat akan melaksanakan misi pertama, yaitu: Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Dengan tujuan pertama, yaitu: Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan. Selanjutnya sasaran kedua yaitu: Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar-umat beragama; dan sasaran ketiga, yaitu: Berkurangnya penyakit masyarakat (pekat). Kemudian Prioritasnya, yaitu: Pembangunan Mental dan Pengamalan Agama Dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat juga akan mendukung pelaksanaan misi kedua, yaitu: Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional. Tujuan misi kedua ini tentang meningkatkan profesionalitas aparatur pemerintah dan bebas KKN, meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif. Kemudian program kepala daerah yaitu: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan

Sarana Dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Pengembangan Dan Pembinaan Aparatur, Program Peningkatan Pemberantasan Maksiat, Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat, Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat dan Program Peningkatan Penegakan Perda Dan Pemberdayaan PPNS.

Sehubungan hal diatas, maka pelayanan SKPD yang terkait yaitu upaya penegakan Perda dan Pergub, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta tata pemerintahan yang baik dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Faktor – faktor penghambat pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu: kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, masih kurangnya kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Perda serta masih terjadinya pelanggaran norma agama, adat dan budaya kemudian adanya potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sedangkan faktor pendorongnya, keberadaan Satpol PP diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Renstra K/L yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019. Program kerja K/L tersebut yaitu Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Program tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) kegiatan yaitu:

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
2. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah, serta Kerjasama Daerah;
3. Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan;
4. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
5. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan; serta

6. Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana,

Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Kegiatan Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Kemudian faktor – faktor penghambat pelayanan SKPD yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L yaitu sama dengan diatas yaitu: kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Sedangkan faktor pendorongnya, keberadaan Satpol PP diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Untuk pencapaian tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Barat ditetapkan prioritas penataan ruang Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya dukung lingkungan melalui perwujudan 45% kawasan lindung, mempertahankan sawah beririgasi teknis, mengurangi pencemaran perkotaan dan mengarahkan kegiatan sesuai alokasi pemanfaatan ruang.
2. Pemerataan pembangunan dengan mengarahkan kegiatan pada wilayah yang didorong dan ditingkatkan perkembangannya.
3. Meningkatkan jasa pelayanan perhubungan, ekonomi, kesehatan, budaya dan olahraga.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana permukiman.
5. Mendorong kerjasama pembangunan inter dan antar wilayah.
6. Meningkatkan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana.
7. Meningkatkan kerjasama pembangunan di daerah perbatasan antar Provinsi.

Penataan ruang yang berkelanjutan diselenggarakan dengan menjalin kelestarian dan kelangsungan ekosistem alam dan daya dukung serta daya tampung wilayah dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati serta kepentingan generasi masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut diatas, bahwa perlu

peningkatan penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Kemudian faktor – faktor penghambat pelayanan SKPD yaitu: belum memadainya sarana dan prasarana, masih terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan masih kurangnya kab/kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Sedangkan faktor pendorongnya, keberadaan Satpol PP diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu Strategis dilakukan melalui pembahasan dengan stakeholders, aparatur dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan metode *Branstorming*. Berdasarkan informasi diatas bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Perda, penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparatur.

Sedangkan dari segi Renstra K/L yaitu: Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019. Bahwa faktor yang mempengaruhi yaitu: kurangnya jumlah, kualitas dan rendahnya komitmen aparatur, belum memadainya sarana dan prasarana dan masih kurangnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Kemudian faktor yang mempengaruhi untuk melaksanakan RTRW dan KLHS yaitu: adanya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan masih kurangnya kab/kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan dan metoda diatas, maka isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang akan ditangani melalui Renstra ini, ditetapkan sebagai berikut:

- Tingkat pemahaman dan ketaatan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap berbagai peraturan daerah dan kebijakan pemerintah lainnya masih kurang/lemah.
- Masih adanya potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat diantaranya potensi konflik horisontal dan konflik kepentingan.



- Penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten/kota belum optimal.
- Pencegahan dan pemberantasan maksiat perlu ditingkatkan
- Penyelenggaraan tata pemerintahan dan kapasitas sumber daya aparatur untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi jika ditinjau baik dari segi kualitas maupun kuantitas pada saat ini kurang memadai.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

1. Visi

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2016-2021. Visi ini memberikan arah dan fokus yang jelas bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung pembangunan dengan pertimbangan lingkungan internal dan eksternal.

Adapun rumusan Visi Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah :

“Menjadikan Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Tertib Dan Tenenteram”

Makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Tertib dalam hal ini adalah suatu keadaan daerah yang semua pihak bekerja dan melakukan aktifitas sesuai dengan aturan yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat

Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Tenenteram dalam hal ini adalah suatu keadaan daerah yang damai dan tidak terjadi kekacauan sehingga berjalan kehidupan yang diharapkan semua pihak di Provinsi Sumatera Barat

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2015-2019, RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025 serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Visi diatas sangat dibutuhkan dalam menyukseskan pembangunan yaitu kehidupan masyarakat yang

tertib dan tenteram, karena apabila suatu daerah tidak tertib dan tenteram berarti daerah tersebut terjadi kekacauan sehingga masyarakat, aparatur dan badan akan merasa terganggu dan resah sehingga kegiatan perekonomian terhambat akhirnya mengganggu kelancaran pembangunan. Visi tersebut telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP yaitu menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Kemudian dapat dijelaskan bahwa visi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah karena untuk terwujudnya masyarakat Sumatera Barat Yang Madani diperlukan kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram.

2. Misi

Misi merupakan suatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkanlah misi Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021.

Rumusan Misi tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah
2. Memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Mengaktifkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat
4. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan maksiat
5. Meningkatkan kualitas tata pemerintahan dan sumber daya aparatur

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

1. Tujuan

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Sumatera Barat kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mengacu pada misi sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang adalah:

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat, aparat dan badan hukum dalam melaksanakan Peraturan Daerah
2. Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam kehidupan sehari – hari
3. Terwujudnya perlindungan masyarakat
4. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang mengamalkan nilai universal keagamaan
5. Terwujudnya tata pemerintahan dan sumber daya aparatur yang berkualitas

2. Sasaran

Dari Visi, Misi dan Tujuan Polisi Pamong Praja yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
2. Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat
3. Meningkatnya kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan perlindungan masyarakat
4. Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat
5. a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
b. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Selanjutnya indikator dan target kinerja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat untuk setiap sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel 4.1



Tabel 4.1
Target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya kesadaran masyarakat, aparat dan badan hukum dalam melaksanakan Peraturan Daerah	Meningkatnya kepatuhan masyarakat, badan dan aparatur terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Persentase penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat/angka kriminalitas	5%	6%	7%	8%	9%	10%
2	Terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam kehidupan sehari – hari	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat	6,25 %	25,00 %	43,75 %	68,75 %	81,25 %	87,50 %
3	Terwujudnya perlindungan masyarakat	Meningkatnya kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan perlindungan masyarakat	Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	73,68 %	73,68 %	78,95 %	78,95 %	84,21 %	84,21 %
4	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang mengamalkan nilai universal keagamaan	Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat	Persentase penurunan kasus maksiat/prostitusi/perzinaan di Provinsi Sumatera Barat	10%	11%	12%	13%	14%	15%
5	Terwujudnya tata pemerintahan dan sumber daya aparatur yang berkualitas	1.Meningkatnya kualitas pelayanan publik, transparansi dan	1.Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik	Zona hijau	Zona hijau	Zona hijau	Zona hijau	Zona hijau	Zona hijau



		akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	2. Prediket evaluasi SAKIP SKPD	BB	BB	BB	A	A	A
			3. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
		2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti diklat atau sejenisnya minimal 10 jpl	10%	10%	15%	15%	15%	20%

Kemudian ukuran keberhasilan/indikator kinerja dari tujuan/hasil program dan targetnya serta indikator kinerja utama (IKU) pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang ingin dicapai dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Ukuran keberhasilan/indikator dari tujuan/hasil program dan targetnya serta indikator kinerja utama (IKU) pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 (Kontrak Kinerja)

No	Tujuan	Ukuran Keberhasilan/Indikator Kinerja Tujuan	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Terwujudnya kesadaran masyarakat, aparat dan badan hukum dalam melaksanakan Peraturan Daerah	Rata-rata persentase penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat/angka kriminalitas	7,50%	Meningkatnya kepatuhan masyarakat, badan dan aparat terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Persentase penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat/angka kriminalitas (Indikator Kinerja Utama/IKU)	5%	6%	7%	8%	9%	10%
2	Terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Rata-rata capaian persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan	52,08%	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman	Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi	6,25%	25,00%	43,75%	68,75%	81,25%	87,50%



	dalam kehidupan sehari – hari	tenteram di Provinsi Sumatera Barat		masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat (Indikator Kinerja Utama/IKU)						
3	Terwujudnya perlindungan masyarakat	Rata-rata capaian persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	78,95%	Meningkatnya kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan perlindungan masyarakat	Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Indikator Kinerja Utama/IKU)	73,68 %	73,68 %	78,95 %	78,95 %	84,21 %	84,21 %
4	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang mengamalkan nilai universal keagamaan	Rata-rata persentase penurunan kasus maksiat/prostitusi/perzinaan di Provinsi Sumatera Barat	12,50%	Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat	Persentase penurunan kasus maksiat/prostitusi/perzinaan di Provinsi Sumatera Barat (Indikator Kinerja Utama/IKU)	10%	11%	12%	13%	14%	15%
5	Terwujudnya tata pemerintahan dan sumber daya aparatur yang berkualitas	Rata-rata nilai evaluasi SAKIP SKPD	75,00	1.Meningkatnya kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan 2.Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1.Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik 2.Prediket evaluasi SAKIP SKPD 3.Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan Persentase aparatur yang mengikuti diklat atau sejenisnya minimal 10 jpl	Zona hijau BB Tepat waktu	Zona hijau BB Tepat waktu	Zona hijau BB Tepat waktu	Zona hijau A Tepat waktu	Zona hijau A Tepat waktu	Zona hijau A Tepat waktu

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkanlah strategi sebagai berikut :

1. Strategi

1. Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan pelanggaran Perda
2. Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait
3. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat
4. Melibatkan peran serta berbagai pihak serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan maksiat
5. a. Meningkatkan pelayanan yang prima, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik
b. Meningkatkan program pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur

2. Kebijakan

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan pemberdayaan PPNS
2. Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3. Peningkatan upaya penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kab/Kota
4. Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat
5. a. Menerapkan pelayanan administrasi perkantoran yang baik, menyediakan sarana dan prasarana aparatur serta peningkatan pengelolaan perencanaan dan keuangan
b. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4.3
Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat

Visi: “Menjadikan Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Tertib Dan Teneteram”			
Misi 1: Mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya kesadaran masyarakat, aparat dan badan hukum dalam melaksanakan Peraturan Daerah	Meningkatnya kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan pelanggaran Perda	Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan pemberdayaan PPNS
Misi 2: Memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam kehidupan sehari – hari	Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait	Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
Misi 3: Mengaktifkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya perlindungan masyarakat	Meningkatnya kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan	Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk	Peningkatan upaya penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di



	perlindungan masyarakat	penyelenggaraan perlindungan masyarakat	Kab/Kota
Misi 4: Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan maksiat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang mengamalkan nilai universal keagamaan	Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat	Melibatkan peran serta berbagai pihak serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan maksiat	Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat
Misi 5: Meningkatkan kualitas tata pemerintahan dan sumber daya aparatur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya tata pemerintahan dan sumber daya aparatur yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan pelayanan yang prima, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik	Menerapkan pelayanan administrasi perkantoran yang baik, menyediakan sarana dan prasarana aparatur serta peningkatan pengelolaan perencanaan dan keuangan
	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatkan program pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dengan mengacu pada strategi dan kebijakan, maka pencapaiannya akan diwujudkan melalui program dan kegiatan sebagaimana dalam tabel 5.1.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, telah memuat beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat melalui beberapa program prioritas pembangunan. Indikator tersebut merupakan indikator yang harus dicapai selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 lengkap dengan kondisi yang diinginkan pada akhir tahun kelima.

Berikut ini Tabel 6.1 Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016 - 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase penurunan kasus pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat/angka kriminalitas		5%	6%	7%	8%	9%	10%	10%



2	Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram lintas daerah di Provinsi Sumatera Barat		6,25%	25,00 %	43,75 %	68,75 %	81,25 %	87,50 %	87,50%
3	Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat		73,68 %	73,68 %	78,95 %	78,95 %	84,21 %	84,21 %	84,21%
4	Persentase penurunan kasus maksiat/prostitusi/perzinaan di Provinsi Sumatera Barat Persentase		10%	11%	12%	13%	14%	15%	15%
5	1. Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik 2. Prediket evaluasi SAKIP SKPD 3. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 4. Persentase aparatur yang mengikuti diklat atau sejenisnya minimal 10 jpl		Zona hijau BB Tepat waktu 10%	Zona hijau BB Tepat waktu 10%	Zona hijau BB Tepat waktu 15%	Zona hijau A Tepat waktu 15%	Zona hijau A Tepat waktu 15%	Zona hijau A Tepat waktu 20%	Zona hijau A Tepat waktu 20%







